



P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.B/2013//PN.AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	IRENE KAILUHU Alias IREN
Tempat lahir	:	Ambon
Umur / Tanggal Lahir	:	17 tahun / Februari 1996
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa passo Air besar Kec. Baguala kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMK Kesehatan (Belum tamat)

Telah ditahan :

- Penyidik tidak di tahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2013 s/d tanggal 09 maret 2013 ;
- Penahanan Hakim sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;
- Panhanan ketua sejak tanggal 20 maret 2013 s/d tanggal 18 April 2013 ;

-----Pengadilan Negeri Tersebut ;

-----Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

-----Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

-----Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

-----Setelah mendengar pernyataan tidak didampingi oleh penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa di dakwa dengan pasal 359 KUHP, maka terdakwa wajib di dampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehat hukum, maka hakim ketua menunjukkan penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan, yakni HENRY LUSIKOY, SH dan MARCUS MANUHUTTU, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat sementara pada Kantor Pengadilan Negeri Ambon jalan Jenderal Sudirman batu merah Atas Kec. Sirimau Kota Ambon Pos BAKUMADIN ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian/kealpaan yang mengaibatkan matinya orang lain sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRENE KAILUHU Als IREN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : DE 5701 AY
Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr IRENE KAILUHU
4. Membebaskan terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- bahwa terdakwa IRENE KAILUHU Als IREN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 13.50 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2012 bertempat di jalan sisingamangaraja, Desa passo barito kecamatan baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan egeri Ambon, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Michael Pohirey meninggal dunia, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas terdakwa bersama boncengannya yaitu saksi Gledis Huwae mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Polisi : DE 5701 AY dari arah sekolah kesehatan Negeri lama hendak menuju rumah makan padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPN Passo namun karena terdakwa dan boncengannya yaitu saksi GlediesHuwae tidak menggunakan helm maka mereka melewati terminal transit dan saat melewati Barito terdakwa dengan menggunakan kecepatan tinggi yaitu diatas 60 kilometer per jam dan sempat melambung dua buah sepeda motor di depan terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki thunder dan sepeda motor shogun dimana terdakwa sudah tidak hael Pohirey yang saat itu berada di tepi jalan sebelah kiri sementara memegang sepedanya ;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan tanda apa-apa kepada pengayuh sepeda tersebut baik berupa klakson ataupun lampu sein, dan tidak sempat mengerem ataupun menghindari kecelakaan tersebut, dimana jarak terdakwa dengan pengayuh sepeda adalah 5 (lima) meter ;

- Bahwa terdakwa dengan kecepatan tinggi dimana terdakwa saat itu sangat buru-buru sekali untuk kembali ke sekolah karena meminjam sepeda motor milik temannya untuk membeli nasi padang di SPN Passo ;

- bahwa terdakwa menabrak sepeda tersebut dengan menggunakan bagian depan sepeda motor honda yang dikendarai terdakwa sehingga sepeda tersebut ditabrak dibagian depannya membuat pengayuh sepeda tersebut terlempar dengan sepedanya, sehingga baik korban, terdakwa maupun boncengan terdakwa yaitu saksi Gledis huwae sama sekali tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Ottoquik ;

- Bahwa selama di rumah sakit Ottoquik keadaan korban yaitu Pengayuh sepeda tersebut mengeluarkan banyak darah dari bagian hidung dan juga mulutnya sehingga pada sore hari sekitar pukul 17.00 wit, pengaruh sepeda tersebut yaitu michael Pohirey meninggal dunia akibat tabrakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diperkuat dengan visum Et repertum nomor : 86/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 15 oktober 2012 dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Helomina H. Theny. MPH, Dokter pada RS Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan di temukan Pasein masuk di Rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri ; Hematom di kelopak mata kanan dan kiri, Hematom di pipi kanan, Perdarahan aktif dari hidung , luka lecet di kening kiri, luka robek di kening kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek di pipi kanan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka robek di atas bibir sebelah kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm, luka robek di lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 1 cm ;

- Yang pada kesimpulannya di temukan Hematom di kelopak mata kanan dan kiri, perdarahan aktif dari hidung dan luka robk di beberapa lokasi akibat benturan benda keras. Luka dikategorikan luka berat sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 310 ayat

(4) U U No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;

ATAU KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- bahwa terdakwa IRENE KAILUHU Als IREN pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2012 sekitar pukul 13.50 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2012 bertempat di jalan sisingamangaraja, Desa passo barito kecamatan baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan egeri Ambon, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Michael Pohirey meninggal dunia, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas terdakwa bersama boncengannya yaitu saksi Gledis Huwae mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Polisi : DE 5701 AY dari arah sekolah kesehatan Negeri lama hendak menuju rumah makan padang di SPN Passo namun karena terdakwa dan boncengannya yaitu saksi GlediesHuwae tidak menggunakan helm maka mereka melewati terminal transit dan saat melewati Barito terdakwa dengan menggunakan kecepatan tinggi yaitu diatas 60 kilometer per jam dan sempat melambung dua buah sepeda motor di depan terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki thunder dan sepeda motor shogun dimana terdakwa sudah tidak hael Pohirey yang saat itu berada di tepi jalan sebelah kiri sementara memegang sepedanya ;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak memberikan tanda apa-apa kepada pengayuh sepeda tersebut baik berupa klakson ataupun lampu sein, dan tidak sempat mengerem ataupun menghindari kecelakaan tersebut, dimana jarak terdakwa dengan pengayuh sepeda adalah 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa dengan kecepatan tinggi dimana terdakwa saat itu sangat buru-buru sekali untuk kembali ke sekolah karena meminjam sepeda motor milik temannya untuk membeli nasi padang di SPN Passo ;
- bahwa terdakwa menabrak sepeda tersebut dengan menggunakan bagian depan sepeda motor honda yang dikendarai terdakwa sehingga sepeda tersebut ditabrak dibagian depannya membuat pengayuh sepeda tersebut terlempar dengan sepedanya, sehingga baik korban, terdakwa maupun boncengan terdakwa yaitu saksi Gledis huwae sama sekali tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Ottoquik ;
- Bahwa selama di rumah sakit Ottoquik keadaan korban yaitu Pengayuh sepeda tersebut mengeluarkan banyak darah dari bagian hidung dan juga mulutnya sehingga pada sore hari sekitar pukul 17.00 wit, pengaruh sepeda tersebut yaitu michael Pohirey meninggal dunia akibat tabrakan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diperkuat dengan visum Et repertum nomor : 86/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 15 oktober 2012 dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Helomina H. Theny. MPH, Dokter pada RS Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan di temukan Pasein masuk di Rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri ; Hematom di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata kanan dan kiri, Hematom di pipi kanan, Perdarahan aktif dari hidung, luka lecet di kening kiri, luka robek di kening kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek di pipi kanan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka robek di atas bibir sebelah kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm, luka robek di lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 1 cm ;

-Yang pada kesimpulannya di temukan Hematom di kelopak mata kanan dan kiri, perdarahan aktif dari hidung dan luka robk di beberapa lokasi akibat benturan benda keras. Luka dikategorikan luka berat sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana melanggar pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, kemudian terdakwa menyatakan tidak menaruh sesuatu Keberatan / Eksepsi apapun juga atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi GLEDYS HUWAE ;
2. Saksi BUANG MATAKENA Alias BUANG ;
3. Saksi ANATJE POHIREY alias ACI ;

Keterangan saksi-saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Atas keterangan saksi Ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dimana terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwan Alternatif pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur karena kelalaiannya
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

1. Unsur setiap orang ;

Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa IRENE KAILUHU Alias IREN, yang terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat menghilangkan tanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Demikian pula di awal persidangan Majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab dengan benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan jaksa penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. UNSUR KARENA KELALAIANNYA ;

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kesalahan atau kealpaan yakni perbuatan yang dilakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul atau tidak melakukan tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat ;

Bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa telah menerangkan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa bersama boncengannya yaitu saksi Gledis Huwae mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol : DE 5701 AY dari arah sekolah kesehatan Negeri Lama hendak menuju rumah makan padang di SPN Passo namun karena terdakwa dan boncengannya tidak menggunakan helm maka mereka melewati terminal transit dan saat melewati barito terdakwa dengan menggunakan kecepatan tinggi yaitu diatas 60 kilometer per jam dan sempat melambung dua buah sepeda motor di depan terdakwa yaitu sepeda motor suzuki thunder dan sepeda motor shogun dimana terdakwa sudah tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu kemudian menabrak sepeda berwarna hitam merek federal bersama pengayuh sepedanya yaitu korban MICHAEL POHIREY yang saat itu berada di tepi jalan sebelah kiri sementara memegang sepedanya ;



Bahwa terdakwa tidak memberikan tanda apa-apa kepada korban pengayuh sepeda tersebut baik berupa klakson ataupun lampu sein dan tidak sempat mengerem ataupun menghindari kecelakaan tersebut, dimana jarak terdakwa dan korban pengayuh sepeda adalah 5 meter ;

Bahwa terdakwa dengan kecepatan tinggi dimana terdakwa sangat buru-buru sekali untuk kembali ke sekolah karena meminjam sepeda motor milik teman untuk membeli nasi padang di SPN Passo ;

Bahwa terdakwa menabrak sepeda korban yaitu dengan menggunakan bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga sepeda tersebut ditabrak di bagian depannya membuat korban pengayuh sepeda terlempar dengan sepedanya ;

Dengan demikian unsur karena kelalaiannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3.UNSUR MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA

Bahwa Perbuatan terdakwa mengabaikan korban MICHAEL POHIREY banyak mengeluarkan darah dari hidung dan mulut sehingga pada pukul 17.00 wit korban meninggal dunia hal mana diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 86/RS.HTV/VER/X/2012 tanggal 15 oktober 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr Helomina H. Theny , MPH dokter pada RS Hative Passo dengan hasil pemeriksaan ;

Pasien masuk di Rumah sakit dalam keadaan tidak sadarkan diri, hematom di kelopak mata kanan dan kiri, hematom di pipi kanan, pendarahan aktif dari hidung luka lecet di kening kiri, luka robek di kening kanan ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek di pipi kanan ukuran 1 cm x 0,5 cm, luka robek diatas bibir sebelah kanan ukuran 0,5 x 0,3 cm, luka robek di lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 1 cm ;

Yang pada kesimpulannya ditemukan di kelopak mata kanan dan kiri, perdarahan aktif dari hidung dan luka robek dibeberapa lokasi akibat benturan benda keras. Luka dikategorikan luka berat sehingga menyebabkan pasien MICHAEL POHIREY meninggal dunia ;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum ;
- Aibat perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih sekolah pada SMK Kesehatan
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjukkan pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat khususnya pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **IRENE KAILUHU Alias IREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal dunia “ ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ; ;
3. Menetapkan lamaya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. DE 5701 AY
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. Irene kailuhu
 - 1(satu) unit sepeda
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Frets Renaldo Pohirey
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

----- Demikianlah perkara ini diputus pada hari : **Rabu, tanggal 11 April 2013** oleh **BETSY MATUANKOTTA, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ambon,dengan dibantu oleh NY. A. PARERA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **RITA HELDA S. AKOLLO, SH. MH** Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ny. A. PARERA

Hakim Tunggal,

BETSY MATUANKOTTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)